

**PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN
KOTO TANGAH KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
PADANG NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN DAN
PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan Oleh :

SHERLY FILANDIRA
1810012111278

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No.Reg:07/Skripsi/HTN/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

LEMBAR PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg:07/Skripsi/HTN/11-2023

Nama : SHERLY FILANDIRA
NPM : 1810012111278
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN USAHA MIKRO DAN
KECIL DI KECAMATAM KOTO TANGAH KOTA
PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA
PADANG NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN IZIN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO
DAN KECIL DI KECAMATAN

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh Dosen Pembimbing dan dapat untuk di upload
ke website:

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Dosen Pembimbing) :  (.....)

PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN

Sherly Filandira¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H. M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : filandiras@gmail.com

ABSTRAK

Registration of licenses to establish Micro and Small Enterprises is regulated in Mayor Regulation Number 50 of 2016 concerning Guidelines for Granting Licenses and Guiding Micro and Small Enterprises in Sub-districts. Koto Tangah Sub-district Micro and Small Enterprises Number 6,215 Micro and Small Enterprises. Problem formulation 1)How is the procedure for establishing a Micro and Small Business license in Koto Tangah Sub-district of Padang City based on Padang Mayor Regulation Number 50 of 2016? 2)What are the obstacles faced? 3)What are the efforts made? The type of research is juridical sociological. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques using document studies and interviews, data analysis using qualitative analysis. Research result 1) Licensing procedures have no special requirements, and are free of charge 2) Constraints faced: lack of socialization, limited budget, lack of human resources, lack of services.3) Efforts made to optimize socialization, make training, online registration.

Keyword: Procedures, Licensing, Micro and small enterprises, Koto Tangah.

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berlanjut pada krisis kepercayaan pada Tahun 1989 tidak mampu merubah dan mempengaruhi eksistensi Usaha Kecil. Bahkan dalam berbagai penelitian ekonomi yang ditemukan oleh Mulyadi Nitisusanto bahwa tidak lumpuhnya perekonomian Indonesia krena jasa pelaku Usaha Kecil

Dari hal tersebut Pemerintah perlu membuat Peraturan WaliKota Padang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Prosedur Izin Mendirikan Usaha

Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Berdasarkan Peraturan WaliKota Padang nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan . Dengan di bentuknya Peraturan WaliKota Padang tersebut dapat memberikan kemudahan paada masyarakat untuk mengurus perizinaan usaha di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN**

**KOTO TANGAH KOTA PADANG
BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR
50 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN
DAN PEMBINAAN USAHA
MIKRO DAN KECIL DI
KECAMATAN” .**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur izin mendirikan Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Peraturan WaliKota Padang Nomor 50 Tahun 2016?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi pengelola Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam pengurusan izin mendirikan UMK?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan pengelola Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam mengatasi pengurusan izin mendirikan UMK?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa prosedur izin dalam mendirikan UMK di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Peraturan WaliKota Padang Nomor 50 Tahun 2016.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi pengelola UMKM dalam prosedur izin mendirikan UMK di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pengelola UMK

dalam pengurusan izin mendirikan UMK di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Hukum Sosiologis.
2. Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen
4. Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Izin mendirikan Usaha Mikro Dan Kcil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2016

Berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Dan Pembinaan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan pada Pasal 7 tentang mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro Kecil menyatakan bahwa untuk melakukan pendaftaran usaha mikro kecil ke Camat lokasi usaha bertempat, serta melengkapi berkas persyaratan pendaftaran dengan melampirkan berkas permohonan

Prosedur izin mendirikan usaha mikro dikecamatan Koto Tangah tidak memiliki persyaratan kusus yang dipenuhi oleh setiap pelaku usaha mikro yang ingin

membangun usahanya akan tetapi sebelum mendaftarkan izin usaha mikro setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penerbitan izin usaha kecil mikro dapat dilakukan oleh masyarakat bila ingin mendirikan usaha kecil mikro tidak dipungut biaya dalam penerbitan perizinan usaha tersebut

B. Kendala-Kendala yang dihadapi Pengelola Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Dalam Pengurusan mendirikan UMK

1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
2. Keterbatasan Anggaran Operasional Dalam Pengurusan Izin
3. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Dalam Pengurusan Izin
4. Kurang Terlaksana Peningkatan Pelayanan Izin Usaha

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pengelola Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) DI Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Dalam Mengatasi Pengurusan Izin Mendirikan UMK

1. Mengoptimalkan Sosialisasi UMK
2. Membuat Pelatihan Tentang UMK
3. Mendaftarkan UMK Melalui Online

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

1. Prosedur izin mendirikan usaha mikro dikecamatan Koto Tangah tidak memiliki persyaratan khusus akan tetapi sebelum mendaftarkan izin usaha mikro setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Penerbitan izin usaha kecil mikro dapat dilakukan oleh masyarakat bila ingin mendirikan usaha kecil mikro tidak dipungut biaya dalam penerbitan perizinan usaha tersebut
2. Kendala yang dihadapi: Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha Mikro dan kecil, Keterbatasan anggaran Operasional dalam pengurusan izin, Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengurusan izin, Kurang terlaksananya peningkatan Pelayanan Izin Usaha.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Mengoptimalkan Sosialisasi UMK, Membuat Pelatihan tentang UMK, dan Mendaftarkan UMK Melalui Online.

B. Saran

1. Agar Aparatur pemerintahan Kecamatan Koto Tangah mensosialisasikan Prosedur Perizinan UMK dilingkungan kecamatan Koto Tangah.
2. Agar Camat Koto Tangah Mengawasi dan memberi Sanksi terhadap Oknum yang menjadi Calo pengurusan UMK di Kecamatan Koto Tangah

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adrian Sutedi , 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* , Sinar Grafika, Jakarta

Amiruddin & Zainal Asikin,2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Fahmi Wibawa, 2007, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, PT. Grasindo, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan WaliKota Padang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Dan Pembinaan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan .

C. SUMBER LAIN

<https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penasehat Akademik, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** yang telah mendedikasikan waktunya serta memberikan saran dan masukan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Selain itu,

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum
2. Ketua Bagian HTN, Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Pihak-pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.